

**KAJIAN DAN EVALUASI**  
**PERDA KAB. GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2015**  
**TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017.

**I. KAJIAN TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA**

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :**"Kepala Desa diberhentikan sementara karena :**
  - a.dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan**
  - b.ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara**
2. Bahwa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 102 Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2015 yang mengantikannya adalah Sekretaris Desa, selengkapya pasal

102 tersebut berbunyi sebagai berikut :***”Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 100, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”***

3. Bahwa dari kedua uraian tersebut diatas akan menimbulkan permasalahan didalam pelaksanaan pemerintahan desa dikarenakan Sekretaris Desa (sebagai pengganti sementara Kepala Desa) hanya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa saja, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa disamping mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) juga memiliki wewenang sebagaimana disebut dalam pasal 26 ayat (2) juga memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (3) serta kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4);
4. Bahwa dikarenakan Sekretaris Desa hanya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa saja tanpa memiliki wewenang sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka timbul pertanyaan siapa yang menjalankan wewenang Kepala Desa selama diberhentikan sementara ? utamanya wewenang terkait dengan :
  - a. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - b. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - c. Menetapkan Peraturan Desa;
  - d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Bahwa setelah dilakukan pencarian dan penelaahan ternyata belum ada aturan yang dapat menjawab permasalahan tersebut baik di Undang-Undang maupun peraturan perundangan lainnya termasuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati;
6. Bahwa perlu diketahui permasalahan ini muncul dikarenakan adanya perkara di pengadilan yang menimpa Kepala Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

## **II. KAJIAN TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

1. Bahwa ketentuan tentang pemilihan Kepala Desa antar waktu diatur dalam pasal 97 dan pasal 98 Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 26 A sampai pasal 26 Q Peraturan Bupati nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Bahwa syarat bisa dilakukannya pemilihan Kepala Desa antar waktu bila Kepala desa diberhentikan tetap dan sisa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun (P.26A);
  - b. Bahwa syarat berikutnya terlebih dahulu dilakukan pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati (P.26D(1));
  - c. Bahwa Desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa antar waktu wajib memiliki peraturan desa yang mengatur peserta musyawarah desa dan penentuan unsur masyarakatnya (P.26B(6));
  - d. Bahwa seterusnya diikuti penerbitan surat keputusan Bupati tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu setelah ada laporan dari penjabat kepala desa kepada bupati melalui camat tentang pelaksanaan pemilihan dimaksud (P.26D(4));
  - e. Bahwa setelah apa yang diuraikan pada huruf a, b, c dan d sudah terpenuhi maka BPD membentuk panitia pemilihan antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas hari) sejak kepala desa diberhentikan (P.26E(1));
  - f. Bahwa setelah terbentuk Panitia dimaksud segera melaksanakan tugas dan kewajibannya utamanya menerbitkan keputusan tentang nama-nama peserta musyawarah desa dalam pemilihan kepala desa antar

waktu, menyusun tata tertib pemilihan untuk mendapatkan persetujuan BPD, pengajuan biaya pemilihan kepada pejabat kepala desa, menyusun jadwal pemilihan, mengusulkan hari, tanggal dan jam pelaksanaan pemilihan kepada pejabat kepala desa untuk mendapat keputusan;

- g. Bahwa panitia pemilihan melaksanakan pemilihan yang dimulai dari tahapan pengumuman dan pendaftaran bakal calon, penelitian kelengkapan persyaratan bakal calon, penetapan calon, melaksanakan pemilihan melalui musyawarah desa dengan 2 (dua) opsi yaitu mekanisme musyawarah mufakat atau mekanisme pemungutan suara;
- h. Bahwa setelah ada calon yang terpilih oleh musyawarah desa panitia menyusun pengesahan oleh musyawarah desa dan segera melaporkan hasil pemilihan kepada BPD;
- i. Bahwa BPD setelah menerima laporan dari panitia segera melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati melalui Keputusan Bupati;
- j. Bahwa Bupati melantik calon yang terpilih menjadi kepala desa dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai habis masa jabatan kepala desa yang diberhentikan;

2. Bahwa dari proses atau mekanisme pemilihan Kepala Desa antar waktu seperti telah diuraikan diatas dari sisi teknis pelaksanaan akan menimbulkan permasalahan hukum yaitu :

- a. Bahwa ketentuan pasal 97 peraturan daerah nomor 12 tahun 2015 Jo pasal 26 A Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2016 yang pada pokoknya menentukan **:"Pemilihan kepala desa antar waktu diadakan dalam hal kepala Desa diberhentikan oleh Bupati dan sisa jabatan Kepala desa lebih dari 1 (satu) tahun."**
- b. Bahwa sisa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun dapat dimaknai lebih dari 1 (satu) hari pun sudah bisa dilakukan pemilihan antar waktu, bagaimana bila terjadi peristiwa setelah dilakukan proses pemilihan kepala Desa antar waktu dan calon terpilih sudah dilantik

ternyata sisa jabatan Kepala desa menjadi kurang dari 1 (satu) tahun?

3. Bahwa proses pemilihan Kepala desa antar waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada nomor 1 (satu) diatas ternyata dalam penyelenggaraanya diperlukan beberapa keputusan atau peraturan yang urut-urutannya sebagai berikut :

- a) Ada Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa ybs;
- b) Ada Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan keputusan Bupati;
- c) Ada Peraturan desa tentang musyawarah desa;
- d) Ada Keputusan Bupati tentang pelaksanaan pemilihan dimaksud;
- e) Ada Keputusan BPD tentang Panitia pemilihan;
- f) Ada Keputusan Panitia pemilihan tentang peserta musyawarah desa;
- g) Ada peraturan terkait tata tertib pemilihan oleh panitia pemilihan;
- h) Ada Keputusan panitia tentang tahapan pelaksanaan pemilihan mulai dari Pengumuman sampai laporan hasil pemilihan kepada BPD;
- i) Ada keputusan penjabat kepala desa tentang penetapan hari, tanggal dan jam pelaksanaan pemilihan;
- j) Ada Pengesahan calon yang berhak dipilih dan sistem yang dipakai dalam pemilihan oleh musyawarah desa ;
- k) Ada pengesahan calon kepala desa terpilih oleh musyawarah desa;
- l) Ada laporan BPD kepada Bupati tentang pelaksanaan pemilihan;
- m) Ada pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih oleh Bupati.

4. Bahwa dari uraian nomor 3 (tiga) diatas ternyata ada beberapa hal yang secara teknis pelaksanaanya juga akan menimbulkan permasalahan, secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 D peraturan Bupati nomor 27 tahun 2016 yang berbunyi :”**pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan setelah Bupati menetapkan pejabat kepala Desa.**” Ini berarti proses pelaksanaan pemilihan dimaksud menunggu terlebih dahulu pengangkatan Pejabat kepala desa oleh Bupati bila kita hubungkan dengan pasal 26F Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2016 yang mengatur tentang pembiayaan pemilihan maka sudah patut menurut hukum menunggu terlebih dahulu pengangkatan pejabat Kepala Desa karena memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan biaya pemilihan dimaksud;
- b. Bahwa terkait dengan pengangkatan pejabat kepala desa pasal 108 dan 109 peraturan daerah nomor 12 tahun 2015 ternyata tidak memberikan batasan waktu sampai berapa lama proses pengangkatan pejabat kepala desa dilakukan, demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada juga tidak memberikan batasan waktu, hal ini berakibat tidak adanya kepastian waktu dan bila proses tersebut ternyata memakan waktu lebih dari 15 (lima belas hari) akan memberikan dampak hukum terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 26 E ayat (1) yang selengkapnya berbunyi :”**Pembentukan Panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan.**”
- c. Bahwa dari uraian diatas terlihat ada ketidak sinambungan antara pasal 26 D dengan pasal 26 E peraturan Bupati nomor 27 tahun 2016;
- d. Bahwa permasalahan hukum utamanya dari sisi waktu akan muncul kembali manakala Desa dimaksud ternyata belum memiliki peraturan desa yang mengatur tentang musyawarah desa karena pasal 26 B ayat (6) menentukan :”**ketentuan lebih lanjut mengenai peserta musyawarah desa dan penentuan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan desa;**

- e. Bahwa dengan demikian ketentuan pasal 26 E ayat (1) didalam implementasi di lapangan akan mengalami kendala.
5. Bahwa didalam proses pemilihan kepala desa antar waktu belum diatur kapan panitia pemilihan menerbitkan keputusan tentang nama-nama peserta musyawarah desa akibatnya bila keputusan dimaksud diterbitkan lebih awal dalam arti sebelum dilakukan proses pendaftaran bakal calon tentunya rawan terjadinya pelanggaran misalnya money politic dan ini akan bertentangan dengan asas pemilihan Luber dan Jurdil;
  6. Bahwa pasal 26Q ayat (1) Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2016 menentukan :**”Apabila terdapat calon kepala desa antar waktu yang mengundurkan diri dan/atau karena sebab lain tidak dapat dan/atau tidak bersedia diproses sampai tuntas dalam pemilihan kepala desa antar waktu maka secara administratif keberadaannya tetap dinyatakan sebagai calon kepala desa antar waktu dan terus diikuti sampai tuntasnya proses musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu.”** Patut dipertanyakan terlebih dahulu apa makna secara hukum secara administratif tetap dinyatakan sebagai calon ?

**KAJIAN HUKUM**  
**PERIHAL PEMBERHENTIAN KEPALA DESA & KEWENANGAN**  
**SEKRETARIS DESA SEBAGAI PELAKSANA HARIAN**  
**(TERKAIT PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2015**  
**TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA)**

Oleh:

**Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya  
Tim Ahli DPRD Provinsi Jawa Timur

**Gresik, 23 Agustus 2018**

**A. Latar Belakang Masalah**

Seorang Kepala Desa di Kabupaten Gresik diberhentikan sementara. Untuk itu, sesuai peraturan perundang-undangan, maka Sekretaris Desa diangkat sebagai pelaksana harian untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa. Namun yang menjadi masalah adalah apa kewenangan dari pelaksana harian? Apakah dapat menjalankan semua kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa? Jika tidak dapat menjalankan semua kewenangan Kepala Desa, maka apa solusi hukum yang tepat untuk berjalannya pemerintahan Desa.

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa kewenangan yang dimiliki oleh Sekretaris Desa sebagai pelaksana harian dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap?
2. Apa solusi hukum yang tepat sehingga pemerintahan Desa tetap berjalan walaupun Kepala Desa diberhentikan sementara?



### C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

### D. Pembahasan

#### **1. Kewenangan yang dimiliki oleh Sekretaris Desa sebagai pelaksana harian dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap**

Bahwa sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 42 UU Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa diberhentikan dengan alasan: (a) menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun; dan (b) menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara. Senada dengan hal tersebut, Pasal 9 Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 juga menentukan bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara dengan alasan: (a) tidak melaksanakan

kewajiban sebagai Kepala Desa; (b) melanggar larangan sebagai Kepala Desa; (c) menjadi terdakwa dalam tindak pidana yang diacam pidana 5 tahun; dan (d) menjadi tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Bahwa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati, maka akan menghambat proses berjalannya pemerintahan Desa. Untuk itu, sesuai dengan Pasal 45 UU Nomor 6 Tahun 2014 ditentukan bahwa supaya proses pemerintahan Desa berjalan sebagaimana mestinya, maka Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa. Pasal 45 *a quo* menentukan “*Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*”.

Bahwa dari ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *a quo*, dapat diketahui bahwa kewenangan Sekretaris Desa apabila Kepala Desa diberhentikan adalah “melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa”. Dari frase tersebut, dapat dimaknai bahwa apa yang menjadi tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah tugas dan kewajiban Sekretaris Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara. Dari uraian di atas maka akan muncul 2 (dua) pertanyaan, yakni:

- a) apa tugas dan kewajiban Kepala Desa menurut peraturan perundang-undangan?; dan
- b) apakah Sekretaris Desa juga melaksanakan kewenangan dan hak Kepala Desa yang diberhentikan sementara?.

Jawaban terhadap kedua pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Mengenai tugas Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yakni (1) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, (2) melaksanakan Pembangunan Desa, (3) pembinaan kemasyarakatan Desa, dan (4) pemberdayaan masyarakat Desa. Adapun kewajiban Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- b) Kata “tugas” dalam Kamus Besar Baha Indonesia diartikan sebagai “yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang; pekerjaan yang dibebankan”. Dalam Kamus Merriam Webster, kata “tugas” dilekatkan dengan kata “*duty-function*”. Dari penjelasan di atas, maka tugas Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Kepala Desa. Dalam perspektif hukum administrasi, untuk menjalankan tugasnya Kepala Desa diberikan kewenangan sebagai dasar bertindak dalam lapangan hukum publik. Di samping kewenangan, Kepala Desa juga diberikan hak dan kewajiban guna terlaksananya tugas dengan baik. Dengan demikian, maka apabila Sekretaris Desa menjalankan tugas Kepala Desa yang diberhentikan, maka Sekretaris Desa juga melaksanakan kewenangan dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Secara

konseptual, tugas dan kewajiban itu lahir dari kewenangan pada suatu jabatan.

Bahwa walaupun Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menentukan bahwa kewenangan Sekretaris Desa dalam hal Kepala Desa diberhentikan adalah menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa, namun kewenangan *a quo* tidak dapat dilepaskan dari peraturan perundang-undangan yang lain, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ditentukan bahwa pejabat pemerintahan yang melaksanakan kewenangan pejabat definitif karena berhalangan sementara disebut sebagai pelaksana harian (plh). Pelaksana harian merupakan salah satu bentuk pejabat yang menjalankan kewenangan mandat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dari uraian di atas, maka Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pelaksana harian (plh), karenanya jenis kewenangan yang dimiliki adalah kewenangan mandat.

Bahwa terkait dengan kewenangan “pelaksana harian”, Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan batasan-batasan pelaksanaan kewenangan. Pasal tersebut menentukan “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran*”. Dari ketentuan tersebut, maka kewenangan Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala

Desa yang diberhentikan sementara juga dibatasi. Pembatasan tersebut adalah Sekretaris Desa tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau kewenangan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan:

*Yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.*

*Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum organisasi” adalah menetapkan perubahan struktur organisasi.*

*Yang dimaksud dengan “perubahan status hukum kepegawaian” adalah melakukan pengangkatan pemindahan, dan pemberhentian pegawai.*

*Yang dimaksud dengan “perubahan alokasi anggaran” adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.*

## **2. Solusi hukum yang tepat sehingga pemerintahan Desa tetap berjalan walaupun Kepala Desa diberhentikan sementara**

Bahwa terkait dengan terbatasnya kewenangan Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka akan muncul pertanyaan “bagaimana apabila kebijakan yang strategis tersebut mendesak dilakukan seperti pegesahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan kebijakan strategis lainnya, mengingat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Sekretaris Desa sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap?”. Di satu

sisi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tidak mengatur norma dan prosedur sebagai jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Kondisi tersebut dapat menyebabkan stagnansi penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga akan berpengaruh terhadap tercapainya pelayanan kepada masyarakat desa dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

Bahwa terhadap persoalan tersebut, ada 2 (dua) solusi yang dapat dilakukan, yakni sebagai berikut:

- a. Bupati Gresik dapat menggunakan diskresi. Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 menentukan bahwa salah satu tujuan diskresi adalah untuk mengatasi stagnansi pemerintahan untuk kepentingan yang lebih luas dan untuk mengisi kekosongan hukum. Untuk menjamin berjalannya pemerintahan desa, Bupati Gresik dapat menggunakan diskresi tertentu seperti (1) memperbolehkan Sekretaris Desa untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa namun dengan persetujuan Bupati; (2) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa dengan persetujuan Bupati; dan (3) tindakan diskresi lainnya. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah dalam penggunaan diskresi tersebut Bupati Gresik wajib mendasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Bukankah ketidakadaan peraturan perundang-undangan bukan halangan bagi Bupati Gresik untuk melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya stagnansi

pemerintahan. Guna kepentingan yang lebih besar apalagi dalam kondisi mendesak diperbolehkan melakukan tindakan diskresi, dengan syarat ditujukan untuk kepentingan umum yang lebih luas dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

- b. Bupati Gresik dapat membentuk Peraturan Bupati yang mengatur mengenai kewenangan Sekretaris Desa dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara. Hal ini juga dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 yang menentukan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Wali Kota paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan*". Dalam Peraturan Bupati tersebut perlu diatur mengenai perluasan dan penguatan Sekretaris Desa dalam hal terjadi kondisi di atas. Misalnya, dalam Peraturan Bupati dapat mengatur mengenai kewenangan Sekretaris Desa sebagai pelaksana harian (Plh) atau pelaksana tugas (Plt) untuk melakukan tindakan strategis yang dibutuhkan dalam kondisi mendesak seperti pengesahan APBDes, Pengangkatan Perangkat Desa serta kewenangan Kepala Desa lainnya dengan persetujuan Bupati Gresik.

## **E. Kesimpulan**

1. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditentukan bahwa kewenangan Sekretaris Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara adalah melaksanakan tugas dan kewajiban sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan

hukum tetap. Untuk itu, apa yang menjadi tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa yang diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dapat menjadi kewenangan Sekretaris Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Sekretaris Desa berkedudukan sebagai pelaksana harian (plh), untuk itu maka kewenangan tersebut adalah kewenangan mandat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sebagai pelaksana kewenangan mandat, maka Sekretaris Desa tidak berwenang untuk membuat keputusan yang bersifat strategis.

2. Terbatasnya kewenangan Sekretaris Desa dalam membuat kebijakan yang strategis tersebut dapat menyebabkan terjadinya stagnansi pemerintahan desa, seperti tidak dapat disahkannya Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Untuk itu, ada 2 (dua) solusi hukum yang dapat digunakan oleh Bupati Gresik untuk mencegah stagnansi tersebut, yakni (1) menggunakan diskresi dengan mengambil tindakan tertentu berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB); dan (2) membentuk Peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 12 Permendagri Nomor 66 Tahun 2017.